



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017**

Tentang

***“Pembubaran Ormas yang bertentangan dengan Pancasila
Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***

- Pemohon** : Yayasan Sharia Law Alqonuni yang diwakili oleh Chandra Furna Irawan
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 2 (khususnya perubahan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 1 angka 3 (khususnya perubahan Pasal 60), Pasal 1 angka 4 (khususnya perubahan Pasal 61), Pasal 1 angka 5 (khususnya perubahan Pasal 62), Pasal 1 angka 6 s.d. Pasal 1 angka 23 (yang telah menghapus Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80), Pasal 1 angka 24 (khususnya penyisipan Pasal 80A), Pasal 1 angka 27 (khususnya penyisipan Pasal 82A) Perpu 2/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk yayasan, yang memiliki kegiatan yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.

Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014 pada paragraf [3.13] yang menyatakan:

“... Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

Oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Bahwa terkait dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Perpu 2/2017 diberlakukan tanpa adanya persoalan hukum yang mendesak dan tanpa adanya kekosongan hukum yang terjadi karena tidak adanya undang-undang. Jikalau Perpu ini disusun karena adanya kekosongan hukum, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya lain di antaranya mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Putusan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya, kemudian dihubungkan dengan dalil kerugian hak konstitusional, Pemohon memiliki potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.